




	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Pineleng Km. 10 Pineleng II, Pineleng 95361 Telp/Fax (0431) 835790 Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: www.stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/25
		Tanggal : 17 Maret 2021
STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI		Revisi : 2 November 2021
		Halaman :

STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Tim Perumus		2 November 2021
Pemeriksaan	Dr. Melky Malingkas, S.S., M.Ed.	Wakil Ketua II		22 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Berdasarkan PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, STFSP sebagai Perguruan Tinggi Swasta memiliki otonomi salah satunya untuk mengatur norma dan kebijakan operasional dalam bidang non-akademik. Inilah yang menjadi dasar bagi STFSP untuk menyusun dan menetapkan standar-standar non-akademik, salah satunya adalah menetapkan Standar Pengelolaan dalam implementasi Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama demi mencapai Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan.
2. Pengelolaan Perguruan Tinggi didukung oleh ketersediaan dokumen formal sistem pengelolaan fungsional dan operasional, serta dokumen formal dan pedoman pengelolaan. Namun, ketersediaan dokumen formal saja belumlah memadai untuk menjamin bahwa pengelolaan yang baik telah terjadi. Ketersediaan dokumen dan pedoman perlu dibarengi dengan implementasi pedoman dan kebijakan pengelolaan. Oleh karena itu, STFSP menyusun dan menetapkan Standar Pengelolaan. Standar ini dapat dijadikan sebagai acuan formal untuk menjamin ketersediaan dokumen-dokumen formal dan pengelolaan, serta implementasi pedoman dan kebijakan pengelolaan demi menuju tata kelola perguruan tinggi yang bermutu.
3. Standar ini dibuat dan ditetapkan juga sebagai panduan bagi STFSP dalam rangka mewujudkan tata pamong perguruan tinggi yang baik, dengan lima pilarnya, yakni kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, mengimplementasikan sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerja sama dengan mitra.
4. Standar Pengelolaan dibuat dan ditetapkan sebagai panduan bagi STFSP untuk memenuhi kelengkapan dan prosedur serta mekanisme tata pamong dalam rangka persiapan audit eksternal atau akreditasi peningkatan status STFSP, baik pada level institusi maupun pada level Program Studi.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Ketua STFSP.
2. Wakil Ketua I, II, III, IV.
3. Kepala Program Studi Ilmu Filsafat.
4. Kepala Program Studi Teologi.

D. Definisi Istilah

1. Monitoring dan Evaluasi (Monev) digunakan untuk mengamati perkembangan dan menilai kinerja organisasi, proyek, program, dan kebijakan yang umumnya dilakukan oleh pemerintah, organisasi internasional, LSM, kelompok masyarakat sipil, dan organisasi lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tatakelola organisasi, proyek, program, dan kebijakan; serta pembelajaran atas keluaran, hasil dan dampak tiap-tiap intervensi organisasi, proyek, program, dan kebijakan baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang.
2. Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi melalui pendirian Perguruan Tinggi oleh Pemerintah dan/atau Badan Penyelenggara untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
3. Pengelolaan fungsional dan operasional mencakup *planning, organizing, staffing, leading, controlling* dalam kegiatan internal maupun eksternal.
4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Ketercapaian
<ul style="list-style-type: none">• STFSP, program studi, paling lambat tahun 2022, wajib menerapkan sistem pengelolaan fungsional dan operasional institusi sesuai fungsi pengelolaan (<i>planning,</i>	<ul style="list-style-type: none">• Menyediakan/menyusun dokumen formal dan perangkat SDM yang sesuai.• Menggerakkan dan mengefektifkan tata kelola STFSP yang berbasis pada Standar SPMI.	<ul style="list-style-type: none">• Adanya bukti formal, berupa kebijakan dan pedoman pengelolaan fungsional dan operasional institusi menerapkan fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>).- <i>Planning:</i>

<p><i>organizing, staffing, leading, dan controlling</i>), dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi institusi, dilaksanakan secara efektif dan konsisten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan struktur organisasi dan manajemen STFSP demi terselenggaranya manajemen tata kelola STFSP yang kredibel, transparan, bertanggung jawab, akuntabel dan adil. 	<p>(a) Ada dokumen Renstra/Renop, RPJP yang masih berlaku untuk kurun waktu terkini; proses penyusunannya melibatkan banyak pihak; mempunyai sasaran dan target yang terukur setiap tahun; mengacu pada pemenuhan visi, misi; didokumentasikan dengan baik.</p> <p>(b) Ada struktur organisasi yang mendukung terlaksananya sasaran strategis.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Organizing</i> Ada dokumen kerangka kelembagaan/struktur organisasi tingkat perguruan tinggi, program studi, beserta deskripsi tugas, fungsi, dan tanggungjawab untuk pelaksanaan mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. - <i>Staffing</i> Ada dokumen tata cara/proses dan bukti pelaksanaannya tentang pemilihan/penentuan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan SDM pada organisasi tingkat perguruan tinggi, program studi. - <i>Leading</i> Ada dokumen/bukti pelaksanaan pimpinan melakukan: pengambilan keputusan sesuai aturan yang
--	--	---

		<p>berlaku; mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara pemangku dan karyawan pada setiap organ; memberi motivasi, semangat, inspirasi dan dorongan kepada karyawan agar mereka menjalankan tugas/pekerjaannya demi tercapainya tujuan bersama yang diinginkan; memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap karyawan agar mereka trampil dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.</p> <p>- <i>Controlling</i></p> <p>(a) Ada dokumen monev pelaksanaan program kegiatan sasaran mutu perguruan tinggi, program studi setiap tahun.</p> <p>(b) Ada dokumen pelaksanaan tindakan perubahan atau perbaikan berdasarkan hasil monev setiap tahun.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ketua STFSP, bersama dengan kepala LPMI, berkewajiban untuk memastikan bahwa mulai tahun 2022 STFSP sudah memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan, serta implementasi kebijakan dan pedoman, yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kinerja LPMI STFSP. • Menugaskan LPMI dan lembaga-lembaga terkait untuk menyusun dan mengadakan dokumen formal dan pedoman pengelolaan. • Menerapkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen formal dan pedoman pengelolaan, serta kebijakan pengelolaan STFSP. • Bukti sah implementasi pedoman dan kebijakan pengelolaan STFSP, yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan.

<p>mencakup aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pendidikan, - pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, - kemahasiswaan, - penelitian, - PkM, - SDM, - Keuangan, - Sarana dan Prasarana, - Sistem Penjaminan Mutu, - Kerjasama. 	<p>mekanisme PPEPP dalam implementasi kebijakan STFSP.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • STFSP, paling lambat tahun 2022, wajib memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan terhadap rencana strategis yang mencakup: (1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, (2) mengacu pada capaian renstra periode sebelumnya, (3) mengacu pada VMTS STFSP, (4) dilakukannya analisa kondisi internal dan eksternal, (5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dokumen dan mekanisme persetujuan renstra. • Menyusun renstra berdasarkan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan renstra, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Bukti otentik keterlibatan pemangku kepentingan, - Tersedianya dokumentasi evaluasi dan capaian renstra sebelumnya sebagai acuan bagi persetujuan renstra yang baru, - Tersedinya VMTS STFSP sebagai acuan, - Tersedianya dokumentasi/data analisis kondisi internal dan eksternal, - Bukti penyesahan oleh

		organ yang berwenang.
--	--	-----------------------

F. Dokumen yang Diperlukan untuk Mencapai Standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen:

- Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan Fungsional dan Operasional STFSP.
- Tata Cara/Proses Pemilihan/Penentuan SDM dan Pengembangan SDM pada Organisasi Tingkat Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Formulir Monev Program Kegiatan Sasaran Mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi Setiap Tahun.
- Pedoman dan Kebijakan Pengelolaan STFSP.
- Mekanisme Penyusunan dan Persetujuan Renstra.
- Formulir Pengecekan Kelengkapan Standar dan Implementasi Setiap Standar.

G. Referensi

- PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Kriteria dan Prosedur IAPT 3.0 (BAN-PT 2020).
- Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Akademik, Perguruan Tinggi Swasta (2020).
- Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri IAPT 3.0.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi.
- Renstra/Renop STFSP.
- RPJP STFSP.

